



## Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

# Pelayanan Rekomendasi Terhadap Orang Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Fc. KTP
2. FC. KK
3. FC, BPJS
4. Hasil Pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit/Dokter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial



1. Orang terlantar tersebut diantar orang yang menemukan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan perawatan di rumah singgah. Memeriksa data kependudukan orang terlantar tersebut. Jika tidak ada identitas orang tersebut dapat dilakukan di Dinas DUKcapil sesuai dengan wilayah orang tersebut ditemukan. Jika setelah pengecekan identitas dan pemeriksaan, Dinas membuat rekomendasi orang terlantar berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas/RUMah Sakit/Dokter.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

1 Hari

Orang terlantar tersebut diantar orang yang menemukan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan perawatan dirumah singgah. Memeriksa data kependudukan orang terlantar tersebut. Jika tidak ada identitas orang tersebut dapat dilakukan di Dinas DUKcapil sesuai dengan wilayah orang tersebut ditemukan. Jika setelah pengecekan identitas dan pemeriksaan, Dinas membuat rekeomendari orang terlantar berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas/RUmah Sakit/Dokter.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rehabilitaasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan (Aplikasi E-Lapor/Email.

[Dinsos@ngawikab.go.id](mailto:Dinsos@ngawikab.go.id) dilengkapi dengan Identitas dan permasalahan aduan dengan jelas. Format Aduan : NIK(spasi)Namalengkap(spasi)informasi/Permasalahan/Aduan

Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi aduan ke Bidang Terkait.

Bidang memberikan tanggapan tindak lanjut dari aduan tersebut paling lama 3 hari setelah aduan diterima.

Waktu Respon Awal Aduan yaitu 5 menit setelah aduan diterima.